



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-04
PALEMBANG

P U T U S A N
Nomor : 58-K/PM I-04/AD/IV/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Sobari.**
Pangkat/Nrp : Kopka/540865.
Jabatan : Ta Pam Waltah 3.
Kesatuan : Pomdam II/Swj.
Tempat/tanggal lahir : Banten/13 Mei 1965.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Makrayu Lrg. Tanjung Burung No. 133 Rt. 27 Rw. 09 Kel. 36 Ilir Palembang.

Terdakwa ditahan oleh Dandenspom II/Swj selaku Ankum sejak tanggal 28 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 17 Desember 2013 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/26/XII/2013 tanggal 4 Desember 2013, kemudian dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 18 Desember 2013 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahanan dari Dandenspom II/Swj selaku Ankum Nomor : Skep/27/XII/2013 tanggal 16 Desember 2013.

PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam II/Sriwijaya Nomor : BP-28/A-33/XII/2013 tanggal 24 Desember 2013.

- Memperhatikan :
1. Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangdam II/Swj selaku Papera Nomor : Kep/28/III/2014 tanggal 13 Maret 2014.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-04 Nomor : Sdak/48/III/2014 tanggal 28 Maret 2014.
 3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : 58-K/PM I-04/ AD/ IV/2014 tanggal 4 April 2014.
 4. Penetapan Hari Sidang Nomor : 58-K/PM I-04/ AD/IV/2014 tanggal 17 April 2014.
 5. Surat Panggilan sidang dari Ka Otmil I-04 Palembang kepada Terdakwa dan para Saksi.
 6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mendengar dan Menimbang Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/48/III/2014 tanggal 28 Maret 2014 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Keterangan para Saksi dibawah sumpah Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama : 12 (dua belas) bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

1) 1 (satu) lembar fotokopi kutipan Akta Nikah Nomor : 722/141/IX/IB-1/1993 tanggal 1 September 1993 an. Sdri. Sri Hartati dengan Sdr. Sobari.

2) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Petunjuk Istri (KPI) Nomor : 26890 tanggal 30 September 2005 an. Sdri. Sri Hartati.

3) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga No. 1671010801070030 tanggal 5 September 2012 an. Sdr. Sobari.

4) 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 18.240/AK-TLB/2009 tanggal 26 Mei 2009 an. Muhammad Magalih Saputra.

Tetap melekat dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, karena Terdakwa masih mempunyai tanggungan anak yang membutuhkan biaya dan Terdakwa masih ingin menjadi sebagai Prajurit TNI AD.

Menimbang : Bahwa menurut surat Dakwaan tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Februari tahun dua ribu enam atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari di bulan Februari tahun 2006 bertempat di Toko Oli Sumber Jaya milik Sdr. Agus Jln. Radial Palembang atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang, telah melakukan tindak pidana :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mendapatkan pernikahan padahal mengetahui bahwa perkawinan-perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk militer melalui pendidikan Secata di Dodik Secata Rindam Jaya, kemudian dilantik dengan pangkat prajurit dua (Prada), kemudian pada tahun 1984 mengikuti pendidikan kejuruan Polisi Militer di Pusdikpom Cimahi Bandung selama 2 (dua) bulan, selanjutnya ditugaskan di Pomdam II/Swj sampai dengan perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini.
- b. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 1993 Terdakwa menikah dengan Sdri. Sri Hartati (Saksi-2) sah secara kesatuan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 722/14/IX/IB-I/1993 tanggal 1 September 1993, dari pernikahan Terdakwa dengan Saksi-2 mempunyai 4 (empat) orang anak.
- c. Bahwa pada tahun 2004 sewaktu Terdakwa berkunjung ke Karaoke Bintang Jl. Mayor Ruslan Palembang berkenalan dengan Sdri. Muliiani (Saksi-1) yang pada waktu itu Saksi-1 bekerja di Karaoke Bintang, pada saat berkenalan dengan Saksi-1, Terdakwa masih memiliki istri, sedangkan Saksi-1 berstatus janda, dari perkenalan tersebut kemudian Terdakwa bersama Saksi-1 menjalin hubungan pacaran dan telah berulang kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri tanpa ikatan pernikahan (kumpul kebo).
- d. Bahwa pada bulan Agustus 2005 Terdakwa dihubungi oleh Saksi-1 dengan mengatakan bahwa Saksi-1 hamil 2 (dua) bulan lalu mengajak Terdakwa untuk menikah dengan alasan apabila anak lahir nanti ada bapaknya, namun Terdakwa tolak karena selama 1 (satu) tahun Terdakwa mengetahui bahwa Saksi-1 dekat/akrab dengan Sdr. Bobby.
- e. Bahwa setelah mengetahui Saksi-1 hamil kemudian kakak ipar Saksi-1 Sdr. Edy (alm) membujuk Terdakwa untuk menikahi Saksi-1 dengan alasan apabila anaknya lahir nanti ada bapaknya karena kasihan kemudian pada bulan Pebruari 2006 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Toko Oli Sumber Jaya milik Sdr. Agus alamt Jl. Radial Palembang Terdakwa menikahi Saksi-1 secara siri yang pada waktu itu Saksi-1 hamil 7 (tujuh) bulan, kemudian yang hadir pada waktu itu yaitu Terdakwa, Saksi-1, Sdr. Edy (Alm) dan pejabat P3N selaku wali hakim dengan mas kawin 1 (satu) suku emas.
- f. Bahwa setelah menikah siri kemudian Saksi-1 tinggal bersama orang tuanya, sedangkan Terdakwa tinggal di rumah sendiri, sehingga Terdakwa tidak pernah melakukan hubungan badan layak suami istri dengan Saksi-1, kemudian pada tanggal 13 Januari 2009 Terdakwa dihubungi oleh Saksi-1 dan mengatakan bahwa Saksi-1 melahirkan di Bidan Ojah seorang laki-laki yang bernama M. Magalih Saputra dengan Akta Kelahiran Nomor : 18.240/AK-TLB/2009 tanggal 25 Mei 2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Terdakwa memenuhi kewajibannya sebagai suami untuk memberikan nafkah lahir diberikan antara Rp. 100.000,- sampai dengan Rp. 1.000.000,- dan pemberian nafkah bathin diberikan setiap saat sejak Saksi-1 selesai melahirkan.

h. Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2013 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa memergoki Saksi-1 masuk Hotel Bari 16 Ilir Palembang bersama laki-laki lain, namun Terdakwa tidak melakukan tindakan apa-apa dan kemudian pada tanggal 28 Nopember 2013 Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Pomdam II/Swj karena dari tahun 2012 sampai sekarang Terdakwa tidak lagi memberikan nafkah lahir dan bathin.

i. Bahwa Terdakwa telah mengetahui kalau pernikahan yang telah ada sebagai penghalang untuk menikah lagi, namun Terdakwa tetap melakukan pernikahan siri tanpa seijin dari istri yang sah yaitu Saksi Sri Hartati.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam pasal : 279 ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menerangkan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi - 1 :

Nama Lengkap : Sri Hartati.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Tempat tanggal lahir : Palembang, 9 Maret 1967.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Lrg. Tanjung Burung No. 1331 Rt. 027 Rw. 009 Kel. 30 Ilir Kec. Ilir Barat II Kota Palembang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa pada tanggal 10 Agustus 1986 dan baru diurus surat-suratnya ke kantor pada tahun 1993 dan dalam perkawinan Saksi yang menjadi wali adalah orang tua Saksi yaitu bapak Idris Cakro dan Saksinya pak Zaini dan satunya lupa, ada ijab kabul dengan mahar uang Rp. 5000 tunai.

2. Bahwa dalam perkawinan tersebut rumah tangga Saksi dan Terdakwa sangat harmonis dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
yaitu Degan Degan, Angga Arnold Liberti, Galan Sadewo dan Zifani Celilla dan Saksi sudah mempunyai cucu.

3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menikah lagi yaitu pada tanggal 26 Nopember 2013 sekira pukul 10.00 Wib, Saksi menerima telpon dari seorang perempuan yang mengaku bernama Miranti (Muliani), dia mengatakan dalam telpon kepada Saksi "Saya Muliani, ada bapak mbak ?" Saksi jawab "Tidak ada, lagi kerja" selanjutnya Muliani mengatakan "Saya dapat anak dari Kopka Sobari dan saya mau melapor ke kantor".

4. Bahwa setelah mengetahui keterangan dari Sdri. Muliani tersebut Saksi menjadi curiga terhadap Terdakwa menikah lagi dan sampai mempunyai anak.

5. Bahwa setelah Saksi mengetahui Terdakwa menikah lagi Saksi marah dan kecewa.

6. Bahwa Terdakwa melakukan nikah lagi Terdakwa tidak ada ijin dengan Saksi dan Saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa melakukan nikah lagi.

7. Bahwa Saksi masih mampu melayani Terdakwa untuk hubungan suami istri.

8. Bahwa sejak Saksi menikah dengan Terdakwa kewajiban-kewajiban sebagai suami atau kepala rumah tangga terpenuhi baik nafkah lahir maupun bathin dan setiap bulannya Saksi diberikan gaji tiap bulannya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) melalui ATM BRI.

9. Bahwa Saksi tidak pernah ketemu dengan istri kedua Terdakwa .

10. Bahwa menurut Saksi Terdakwa mengetahui kalau TNI tidak boleh menikah lagi.

11. Bahwa atas kejadian ini Saksi tidak menuntut terhadap Terdakwa.

12. Bahwa menurut keterangan Saksi Terdakwa sudah bercerai dengan Sdri. Muliani.

13. Bahwa harapan Saksi atas kejadian ini supaya Terdakwa kembali ke Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 2 :

Nama Lengkap : Sukadi, S.H.
Pangkat/Nrp : Mayor Cpm/21930076360673.
Jabatan : Katuud.
Kesatuan : Pomdam II/Swj.
Tempat tanggal lahir : Oku, 1 Juni 1973.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Mess Pomdam II/Swj Jl. Hangjebat Palembang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena satu kesatuan di Mapomdam II/Swj dan tidak ada hubungan keluarga hanya hubungan atasan bawahan.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan nikah lagi dengan Sdri. Muliani pada tanggal 28 Nopember 2013 setelah Saksi membaca nota dinas Kasi Liskrim Pamfik Pomdam II/Swj Nomor : B/ND-09/XI/2013 Likrim tanggal 28 Nopember 2013, yang isinya dijelaskan bahwa Kopka Sobari menikahi Sdri. Muliani pada bulan Februari 2006 di rumah orang tua Sdri. Muliani dengan alamat Jl. Radial Rumah Susun Blok 13 lantai 1 Nomor 10 Rt. 36 Rw. 09 Kel. 24 Palembang, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) anak laki-laki yang bernama Muhammad Magalih Saputra.
3. Bahwa Saksi mengetahui bahwa istri Terdakwa yang sah adalah Sdri. Hartati.
4. Bahwa setelah mengetahui hal tersebut Saksi melaporkan hal tersebut kepada Komandan.
5. Bahwa perintah Komandan apabila ada perbuatan hukum maka harus dilakukan proses sesuai hukum yang berlaku.
6. Bahwa setelah itu Saksi langsung melaporkan ke Lidik untuk diproses.
7. Bahwa Terdakwa melakukan pernikahan lagi, Terdakwa tidak ada ijin baik dari istri pertama maupun dari kesatuan.
8. Bahwa menurut Saksi Terdakwa sudah mengetahui aturan di militer yaitu tidak boleh menikah lebih dari satu namun Terdakwa tetap melakukan nikah sirih dengan Saksi-3.
9. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa menikah siri pada tahun 2006, dan Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa sudah bercerai atau belum dengan istri yang kedua.
10. Bahwa menurut Saksi Terdakwa masih sah sebagai suami istri dengan Saksi-1 (Sdri. Sri Hartati).
11. Bahwa menurut keterangan Saksi istri pertama Terdakwa tidak menuntut atas kejadian ini.
12. Bahwa menurut Saksi Terdakwa sebelumnya belum pernah melakukan tindak pidana.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan namun keterangannya yang telah diberikan di bawah sumpah dalam BAP atas persetujuan Terdakwa dibacakan Oleh Oditur di persidangan sebagai berikut :

Saksi - 3 :

Nama Lengkap : Muliani.
Pekerjaan : Karyawan rumah makan palapa.
Tempat tanggal lahir : Palembang, 20 Nopember 1982.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Radial Rumah Susun Blok 13 Lantai I
No. 10 Rt. 36 Rw. 09 Kel. 24 Ilir
Palembang.

Bahwa Saksi-3 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan pada tanggal 5 Desember 2013 dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan menurut Oditur Militer Saksi sedang sakit, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2004, kemudian sekarang ini hubungan Saksi dengan Terdakwa adalah suami istri.
2. Bahwa pada tahun 2004 Saksi berkenalan dengan Terdakwa di Karaoke Bintang Jl. Mayor Ruslan Palembang, yang pada waktu itu Saksi bekerja sebagai Sales Bir Bintang, sedangkan Terdakwa sebagai pengunjung atau tamu.
3. Bahwa sewaktu berkenalan dengan Terdakwa status Saksi adalah janda mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama Rizki Rahmadan, kemudian atas keterangan dari Terdakwa bahwa Terdakwa memiliki istri dan 4 (empat) orang anak.
4. Bahwa setelah berkenalan kemudian Saksi bersama Terdakwa berlanjut menjalin hubungan pacaran dan telah berulang kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri tanpa ikatan pernikahan (kumpul kebo).
5. Bahwa Saksi bersama Terdakwa setiap melakukan hubungan badan layaknya seperti suami istri selalu dilakukan di Hotel Hazura, sehingga Saksi pernah hamil.
6. Bahwa pada bulan Pebruari 2006 Saksi mengetahui bahwa Saksi hamil 2 (dua) bulan, lalu Saksi memberitahukan kepada Terdakwa tentang kehamilan Saksi tersebut, sehingga Saksi bersama Terdakwa sepakat untuk menikah secara siri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pernikahan siri tersebut dilaksanakan pada bulan Pebruari 2006 sekira pukul 21.00 Wib di Toko Oli Sumber Jaya milik Sdr. Agus di Jl. Radial Palembang, yang hadir pada saat berlangsungnya pernikahan tersebut antara lain Saksi sendiri, Terdakwa, kakak ipar Saksi yang bernama Sdr. Edy dan pejabat P3N yang tidak Saksi ketahui namanya.

7. Bahwa pernikahan secara siri tersebut dilaksanakan karena tidak bisa untuk menikah sesuai prosedur yang berlaku karena Terdakwa masih mempunyai istri dan Saksi menikah dengan Terdakwa agar anak lahir nanti ada bapaknya, namun kenyataannya lain pada bulan Maret 2006 Saksi keguguran.

8. Bahwa yang menjadi wali Saksi sewaktu menikah dengan Terdakwa adalah pejabat P3N dengan mahar/mas kawin berupa cincin 1 (satu) suku emas.

9. Bahwa setelah Saksi mengalami keguguran kemudian Saksi hamil lagi atas hubungan Saksi dengan Terdakwa, sehingga pada tanggal 13 Januari 2009 bertempat di Bidan Ojah, alamat Rumah Susun Blok 50 Lantai I Kel. 34 Ilir Palembang Saksi melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama Sdr. Muhammad Magalih Saputra, kemudian Terdakwa memenuhi kewajibannya sebagai suami dengan memberikan nafkah bathin dan nafkah lahiriah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap satu minggu.

10. Bahwa Saksi dapat membuktikan bahwa Sdr. Muhammad Magalih Saputra adalah anak Saksi hasil pernikahan Saksi dengan Terdakwa sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran an. Muhammad Magali Saputra Nomor : 18.240/AK-TLB/2009 tanggal 26 Mei 2009 yang diterbitkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir.

11. Bahwa tidak ada bukti secara tertulis yang mengikat pernikahan Saksi dengan Terdakwa secara siri tersebut, kemudian cara Saksi mendapat Kutipan Akta Kelahiran an. Sdr. Muhammad Magalih Saputra memina tolong kepada Sdri. Nunung untuk mengurus untuk mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran an. Sdr. Muhammad Megalih Saputra dengan memberikan bukti tertulis kelahiran anak Saksi dari bidan Ojah dan memberikan uang pelicin kepada Sdri. Nunung sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

12. Bahwa pada waktu Saksi minta tolong kepada Sdri. Nunung untuk mengurus membuat Kutipan Akta Kelahiran anak Saksi Sdri. Nunung bertempat tinggal di Jl. Radial Rumah Susun Blok I Rt. 36 Rw. 09 Kel. 24 Ilir Palembang, kemudian pindah ke Blok VII Rt. 36 Rw. 09 Kel. Bukit Kecil Palembang, namun sekarang ini Saksi tidak tahu lagi alamat Sdri. Nunung, kemudian Saksi juga tidak tahu tempat tinggal pejabat P3N yang hadir pada saat pernikahan Saksi dengan Terdakwa karena pejabat P3N diundang oleh Sdr. Edy.

13. Bahwa Sdr. Edy telah meninggal pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2010 di Palembang karena sakit sesuai dengan surat kematian Nomor : 475/024/24/2013 tanggal 11 Juni 2013 yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Lurah 24 Ilir Palembang an. Sdr. Asril Rachman
S.Sos NIP 195711121979061001.

14. Bahwa Saksi tidak menuntut Terdakwa atas pernikahan Saksi dengan Terdakwa sesuai hukum yang berlaku permasalahan yaitu pada tanggal 28 Nopember 2013 Saksi datang ke Markas Pomdam II/Swj untuk menemui Terdakwa sekedar menanyakan dengan alasan apa dari tahun 2012 sampai sekarang tidak pernah datang ke rumah serta tidak memberikan nafkah lahiriah maupun bathin nyatanya dengan kedatangan Saksi ke Markas Pomdam II/Swj kasusnya diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

15. Bahwa setelah anak Saksi lahir an. Muhammad Magalih Saputra Saksi bermaksud untuk berpisah/bercerai dengan Terdakwa namun belum kesampaian karena jarang bertemu dengan Terdakwa, dengan diprosesnya tetang pernikahan Saksi dengan Terdakwa ini maka Saksi telah bulat untuk berpisah/bercerai dengan Terdakwa.

16. Bahwa apabila Terdakwa mengabulkan permintaan Saksi untuk berpisah/bercerai Saksi tidak menuntut apa-apa, yang penting menjalani hidup masing-masing serta tidak saling berhubungan lagi.

17. Bahwa sebelum nikah siri dilaksanakan Terdakwa tidak mendapat izin dari istrinya untuk menikah lagi.

18. Bahwa pernikahan siri tersebut tetap dilaksanakan karena Saksi hamil 2 (dua) bulan atas hubungan Saksi dengan Terdakwa (kumpul kebo) dan apabila anak Saksi lahir nanti ada bapaknya, namun kenyataannya pada bulan Maret 2006 Saksi keguguran.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 4 :

Nama Lengkap : Supardi.
Pekerjaan : Swasta.
Tempat tanggal lahir : Palembang, 27 Februari 1966.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Rusun Blok 13 LT 1 No. 12 Rt. 036 Rw. 009 Kel. 24 Ilir Kec. Bukit Kecil.

Bahwa Saksi-3 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan pada tanggal 12 Desember 2013 dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan menurut Oditur Militer Saksi sudah pindah alamat dan alamatnya tidak diketahui, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun lupa di warung kopi depan rumah susun tepat Saksi tinggal karena Terdakwa sering duduk dan minum kopi sehingga sering berkenalan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi dan beberapa warga, serta antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdril. Muliani sejak tahun lupa kurang lebih 15 (lima belas) tahun sejak keluarga ayah Sdri. Muliani tinggal di rumah susun dan bertetangga dengan Saksi, sedangkan antara Saksi dengan Sdri. Muliani tidak ada hubungan famili.

3. Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa dengan Sdri. Muliani sudah menikah adalah dari pengakuan Sdri. Muliani yang menyampaikan kepada Saksi bahwa Sdri. Muliani sudah menikah tetapi Saksi tidak tahu menikah dengan siapa karena Saksi tidak bertanya kepada Sdri. Muliani dan kira-kira sudah 3 tahun yang lalu.

4. Bahwa setelah pengakuan Sdri. Muliani bahwa telah menikah s pernah melihat beberapa kali Terdakwa datang ke rumah Sdri. Muliani kadang di depan rumah kadang di dalam rumah bertemu dengan Sdri. Muliani dan keluarganya, tetapi Saksi tidak pernah melihat Terdakwa tidur di rumah Sdri. Muliani.

5. Bahwa Terdakwa tidak pernah menceritakan tentang pernikahannya dengan Sdri. Muliani tetapi Terdakwa pernah berkata "Enak aja Muliani hamil dengan siapa mau menyalahkan aku" tetapi Saksi tidak menanggapi.

6. Bahwa Saksi pernah melihat Sdri. Muliani sedang hamil tetapi kapan Saksi lupa dan siapa yang menghamilinya Saksi tidak tahu karena Saksi tidak pernah bertanya siapa suaminya.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menikahkan Terdakwa dengan Sdri. Muliani.

8. Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa pergi berdua dengan Sdri. Muliani.

9. Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa sudah mempunyai istri dan anak karena Terdakwa tidak pernah cerita kepada Saksi, tetapi menurut Saksi Terdakwa sudah mempunyai keluarga tetapi Saksi tidak kenal dengan keluarga Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 5 :

Nama Lengkap : Robiah.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat tanggal lahir : Palembang, 21 Maret 1970.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Pulau Gadung No. 104 Rt. 55 Rw. 10
Kel. Alang-alang Lebar Km 9 Palembang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi-3 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan pada tanggal 18 Desember 2013 dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan menurut Oditur Militer Saksi sudah pindah alamat dan alamatnya tidak diketahui, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2006 setelah Terdakwa menikah dengan adik kandung Saksi bernama Sdri. Muliani.

2. Bahwa Saksi tidak mengetahui sewaktu Terdakwa menikahi Sdri. Muliani, namun pada bulan Februari 2006 Saksi diberitahu oleh suami Saksi atas nama Sdr. Edy bahwa Sdri. Muliani menikah dengan Terdakwa, kemudian Saksi bertanya kepada Sdr. Edy menikahnya dimana dan dijawab oleh Sdr. Edy di rumah Ketip, dan Saksi bertanya lagi kepada Sdr. Edy calon suami Sdri. Muliani adalah anggota PM (Polisi Militer) namun Sdr. Edy tidak menjelaskan kepada Saksi tempat menikahnya.

3. Bahwa karena orang tua Saksi yang laki-laki sudah meninggal, kemudian sebelum pergi menghadiri pernikahan Sdri. Muliani dengan Terdakwa Saksi ada bertanya kepada Sdr. Edy siapa yang menjadi wali dari Sdri. Muliani, dijawab oleh Sdr. Edy Saksi tidak bisa menjadi wali, maka menggunakan wali hakim yaitu pejabat P3N, kemudian sewaktu berlangsungnya pernikahan tersebut status Sdri. Muliani adalah janda, sedangkan status Terdakwa Saksi tidak tahu.

- Kemudian setelah 2 (dua) minggu menikah sekira pukul 09.00 Wib Saksi ditelpon oleh Sdri. Muliani dan mengatakan bahwa malam ini yasinan di rumah orang tua Saksi untuk doa selamat atas pernikahan Sdri. Muliani dengan Terdakwa, kemudian Saksi diminta oleh Sdri. Muliani untuk datang ke rumah orang tua membantu masak-masak, sehingga Saksi datang ke rumah orang tua dan melihat kondisi Sdri. Muliani hamil namun Saksi tidak tahu usia kehamilannya tersebut.

- Sekira pukul 18.30 Wib yasinan dimulai kemudian Saksi bertanya kepada Sdri. Muliani yang mana suami kamu dan dijawab oleh Sdri. Muliani bahwa suami Saksi tidak ada, dijelaskan oleh Sdri. Muliani bahwa Terdakwa sudah mempunyai istri dan tinggal di jalan Rambutan, kemudian Saksi berkata lagi kepada Sdri. Muliani mengapa kamu menikah dengan suami orang dan dijawabnya takdir.

4. Bahwa setelah menikah Sdri. Muliani tinggal bersama orang tua Saksi di Jl. Radial Rumah Susun Blok 13 Lantai I No. 10 Rt. 36 Rw. 09 Kel. 24 Ilir Palembang, kemudian suami Saksi telah meninggal pada tanggal 11 Agustus 2010 karena sakit diabetes.

5. Bahwa sewaktu yasinan tersebut Saksi ada bertanya kepada Sdri. Muliani mana bukti kalau kamu telah menikah dengan Terdakwa, dijawab oleh Sdri. Muliani tidak ada bukti tertulis yang mengikat pernikahannya dengan Terdakwa karena menikah siri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pernikahan Sdri. Muliani dengan Terdakwa telah mempunyai 1 (satu) orang anak laki-laki an. Muhammad Mangalih Saputra yang sekarang berumur 5 (lima) tahun.

7. Bahwa sewaktu Sdri. Muliani menikah dengan Terdakwa menggunakan wali hakim orang tua Saksi laki-laki telah meninggal, kemudian Saksi hanya 2 (dua) bersaudara yaitu Saksi dan Sdri. Muliani.

Atas keterangan Saksi-5 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masih menjadi TNI AD pada tahun 1983/1984 dan melaksanakan pendidikan di Rindam Jaya selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilanjutkan pendidikan kejujuran di Pusdikpom Cimahi selama 2 (dua) bulan setelah lulus ditempatkan di Pomdam II/ Swj sampai sekarang.

2. Bahwa Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana maupun di kompin di kesatuannya.

3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Sdri. Sri Hartati) pada tahun 1985 kemudian berlanjut pacaran kemudian pada tanggal 10 Agustus 1986 Terdakwa melaksanakan pernikahan dengan Saksi-1 (Sdri. Sri Hartatik) secara resmi dan baru tahun 1993 di urus surat-suratnya di kantor.

4. Bahwa dalam perkawinan tersebut rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 sangat harmonis dan dalam perkawinan tersebut Terdakwa dan Saksi-1 dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu Devis Liberti, Angga Arnold Liberti, Galan Sadewo dan Zifani Celila dan Saksi sudah mempunyai cucu.

5. Bahwa Terdakwa sampai sekarang dengan Saksi-1 masih hubungan suami istri dan belum bercerai.

6. Bahwa pada tahun 2004 Terdakwa kenal dengan Saksi-3 (Sdri. Muliani) kenal di bintang karaoke dan berlanjut sampai pacaran.

7. Bahwa setelah berpacaran dengan Saksi-3 Terdakwa sering berkunjung ke rumah Saksi-3 dan sewaktu berkunjung ke rumah Saksi-3 orang tua Saksi-3 pernah minta kepada Terdakwa supaya dibantu untuk dipindah kerja di Hero Karoke dan setelah itu oleh Terdakwa dipindahkan ke Hero Karoke.

8. Bahwa setelah Saksi-3 di pindah kerjanya di Hero Karoke selama 3 bulan Saksi-3 diberhentikan karena Saksi-3 ada masalah yaitu mencuri uang.

9. Bahwa setelah itu Terdakwa sering melakukan hubungan badan dengan Saksi-3 dan setiap melakukan hubungan badan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Saksi-1 yang sebelumnya sudah beristri kemudian Saksi-3 mengalami kehamilan dan setiap melakukan hubungan badan selalu dilakukan di hotel Hazura.

10. Bahwa sewaktu Terdakwa berkunjung ke rumah orang tua Saksi-3 orang tua Saksi-3 meninggal dunia berpesan supaya menikahi Saksi-3.

11. Bahwa pada waktu orang tua Saksi-3 berpesan kepada Terdakwa untuk menikahi Saksi-3 yang ada disitu adalah ada ibu-ibu dari luar dan pak Rt.

12. Bahwa kemudian pada bulan Februari 2006 sekira pukul 21.00 Wib di Toko Oli Sumber Jaya milik Sdr. Agus di Jl. Radial Palembang Terdakwa melakukan pernikahan siri dengan Saksi-3 yang hadir pada waktu itu Saksi-3, Terdakwa kakak ipar Saksi-3 Edy, Agus dan Pejabat P3N Terdakwa tidak tahu namanya.

13. Bahwa sewaktu Terdakwa menikah siri dengan Saksi-3 yang menjadi wali dan yang menikahkan adalah Pejabat P3N dengan mahas/mas kawin berupa cincin 1 (satu) suku emas dan waktu itu mas kawin tersebut dari Saksi-3 yang berupa cincin, ada ijab kabul dan saksinya adalah Sdr. Agus dan Edy.

14. Bahwa setelah melakukan pernikahan Terdakwa tidak satu rumah, Terdakwa pulang ke rumahnya sendiri sedangkan Saksi-3 pulang ke rumah orang tua Saksi-3 .

15. Bahwa setelah melakukan pernikahan Terdakwa dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Muhammad Magalih Saputra dan setiap bulannya Terdakwa memberikan nafkah lahir dan bathin, nafkah lahir memberi uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap satu minggu.

16. Bahwa dalam pernikahan tersebut tidak diterbitkan surat nikah.

17. Bahwa alasan Terdakwa melakukan nikah sirih dengan Saksi-3 karena Saksi-3 hamil duluan.

18. Bahwa Terdakwa menikah siri dengan Saksi-3 mulai tahun 2006 sampai dengan perkara ini dilaporkan karena dari tahun 2012 sampai dengan sekarang Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir dan bathin dan Terdakwa tidak pernah datang ke rumah Saksi-3.

19. Bahwa Saksi-1 masih dalam keadaan sehat dan masih mampu melayani Terdakwa untuk hubungan sebagai suami istri.

20. Bahwa sewaktu Terdakwa melakukan nikah sirih dengan Saksi-3, Terdakwa tidak minta ijin kepada istri yang pertama dan tidak minta ijin kesatuan.

21. Bahwa sewaktu Terdakwa melakukan nikah sirih dengan Saksi-3 Terdakwa masih ada talih pernikahan dengan Saksi-1 namun Terdakwa masih tetap melakukan pernikahan sirih dengan Saksi-3.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Terdakwa dan Saksi-3 sudah tidak ada hubungan suami istri (bercerai) berdasarkan surat pernyataan yang dibuat antara Terdakwa dan Saksi-3 pada tanggal 17 September 2013.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer kepada Majelis Hakim dipersidangan berupa surat-surat :

1. 1 (satu) lembar fotokopi kutipan Akta Nikah Nomor : 722/141/IX/IB-1/1993 tanggal 1 September 1993 an. Sdri. Sri Hartati dengan Sdr. Sobari.
2. 1 (satu) lembar fotocopi Kartu Petunjuk Istri (KPI) Nomor : 26890 tanggal 30 September 2005 an. Sdri. Sri Hartati.
3. 1 (satu) lembar fotocopi Kartu Keluarga No. 1671010801070030 tanggal 5 September 2012 an. Sdr. Sobari.
4. 1 (satu) lembar fotocopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 18.240/AK-TLB/2009 tanggal 26 Mei 2009 an. Muhammad Magalih Saputra.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Mengenai 1 (satu) lembar foto copy kutipa akta nikah nomor : 722/141/IX/IB-I/1993 tanggal 1 September 1993 an. Sdri. Sri Hartati dengan Sdr. Sobri, Bahwa setelah Majelis Hakim memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 serta Oditur militer ternyata dibenarkan Terdakwa bahwa 1 (satu) foto copy kutipan nikah tersebut bukti pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-1 (Sdri. Hartati) oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti surat tersebut di atas berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
2. Mengenai 1 (satu) lembar foto copy Kartu Petunjuk Istri (KPI) nomor : 26890 tanggal 30 September 2005 an. Sdri. Sri Hartati, bahwa setelah Majelis Hakim memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2 serta Oditur Militer ternyata dibenarkan Terdakwa bahwa foto copy Kartu Petunjuk Istri (KPI) tersebut merupakan bukti Saksi-1 adalah istri Terdakwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti surat tersebut di atas berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
3. Mengenai 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor : 1671010801070030 tanggal 05 September 2012 an. Sdr. Sobari, bahwa setelah Majelis Hakim memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Terdakwa Saksi-1, Saksi-2 serta Oditur Militer ternyata dibenarkan oleh Terdakwa bahwa foto copy kartu keluarga tersebut merupakan bukti bahwa Saksi-1 merupakan istri Terdakwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti surat tersebut di atas berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
4. Mengenai 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 18.240/AK-TLB/2009 tanggal 26 Mei 2009 an. Muhammad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa setelah Majelis Hakim memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2 serta Oditur Militer ternyata dibenarkan oleh Terdakwa bahwa surat akta kelahiran tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti surat tersebut di atas menunjukkan bahwa Muhammad Magalih Saputra adalah anak sah dari Terdakwa dan Saksi-3 dan barang bukti tersebut di atas berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah keterangan Terdakwa serta alat bukti lain di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi TNI AD pada tahun 1983/1984 dan melaksanakan pendidikan di Rindam Jaya selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan di Pusdik Pom Cimahi Bandung selama 2 (dua) bulan setelah lulus ditempatkan di Pomdam II/Swj sampai dengan sekarang.
2. Bahwa benar benar sebelumnya Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana maupun di kumplin di kesatuan.
3. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Sdri. Sri Hartatik) pada tahun 1985, kemudian berlanjut pacaran kemudian pada tanggal 10 Agustus 1986 Terdakwa melaksanakan pernikahan dengan Saksi-1 secara resmi melalui dinas namun pada tahun 1993 oleh Terdakwa baru diurus surat administrasinya melalui kantor sesuai kutipan akta nikah nomor : 722/14/IX/IB-1/1993 tanggal 1 September 1993.
4. Bahwa benar dalam pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 dalam kehidupan rumah tangganya sangat harmonis dan perkawinan tersebut Terdakwa dikaruniai 4 orang anak yaitu :
 - Devis Liberty (sudah berumah tangga).
 - Angga Arnold Liberty (masih kuliah).
 - Galan Sadewo (masih kuliah).
 - Zifani Celila umur 4 tahun.Terdakwa sudah mempunyai anak cucu.
5. Bahwa benar hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 sampai sekarang masih suami istri dan belum bercerai.
6. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-3 (Sdri. Muliani) pada tahun 2004 kenal di Bintang Karoke dan pada waktu itu Saksi-3 bertatus janda anak 1 (satu) laki-laki.
7. Bahwa benar setelah itu berlanjut pacaran dengan Saksi-3 dan Terdakwa sering berkunjung ke rumah Saksi-3 pada saat itu orang tua Saksi-3 pernah minta kepada Terdakwa supaya dibantu pindah kerja di Hero Karoke dan setelah itu Saksi-3 oleh Terdakwa dipindahkan kerja di Hero Karoke.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id setelah Saksi-3 bekerja di Hero Karoke selama 3 bulan Saksi-3 diberhentikan karena Saksi-3 ada masalah yaitu mencuri uang.

9. Bahwa benar selama Terdakwa berpacaran dengan Saksi-3 sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri (kumpul kebo).

10. Bahwa benar pada bulan Agustus 2005 Terdakwa di telpon oleh Saksi-3 dengan mengatakan bahwa Saksi-3 hamil 2 (dua) bulan lalu mengajak Terdakwa untuk menikah dengan alasan apabila anak lahir nanti ada bapaknya, namun Terdakwa menolak karena Saksi-3 dekat/ akrab dengan Sdr. Bobi.

11. Bahwa benar setelah mengetahui Saksi-3 hamil orang tua Saks-3 sebelum meninggal dunai pernah berpesan kepada Terdakwa supaya menikahi Saksi-3.

12. Bahwa benar kemudian kakak ipar Saksi-3 Sdr. Edy (alm) membujuk Terdakwa untuk menikahi Saksi-3 dengan alasan apabila anaknya lahir nanti ada bapaknya.

13. Bahwa benar kemudian pada bulan Februari 2006 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di toko oli sumber jaya milik Sdr. Agus alamat Jl. Radial Palembang Terdakwa menikahi Saksi-3 secara siri yang pada waktu itu Saksi-3 hamil 7 (tujuh) bulan, kemudian yang hadir pada waktu itu yaitu Terdakwa, Saksi-3, Sdr. Edy (alm) dan pejabat P3N selaku wali hakim dengan mas kawin 1 (satu) suku emas yang berupa cincin milik Saksi-3 sendiri, dalam pemeriksaan tersebut juga mengucapkan ijab kabul, sedangkan yang menjadi Saksi waktu itu adalah Sdr. Agus dan Sdr. Edy (alm).

14. Bahwa benar setelah menikah siri kemudian Saksi-3 tinggal bersama dengan orang tuanya, sedangkan Terdakwa tinggal di rumah sendiri, sehingga Terdakwa tidak pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri.

15. Bahwa benar pada tanggal 13 Januari 2009, Terdakwa dihubungi oleh Saksi-3 dan mengatakan bahwa Saksi-3 melahirkan di Bidan Ojah seorang laki-laki yang bernama Muhammad Magalih Seputra dengan akta kelahiran Nomor : 18 240/AK-TLB/2009 tanggal 25 Mei 2009.

16. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan nikah siri dengan Saksi-3 Terdakwa memberikan nafkah lahir diberikan antara Rp. 100.000 sampai dengan 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan nafkah bathin diberikan setelah melahirkan.

17. Bahwa benar Saksi-1 mengetahui Terdakwa menikah lagi yaitu pada tanggal 26 Nopember 2013 sekira pukul 10.00 Wib, Saksi menerima telpon dari seorang perempuan yang mengaku bernama Miranti (Muliani), dia mengatakan dalam telpon kepada Saksi "Saya Muliani, ada bapak mbak ?" Saksi-1 menjawab "Tidak ada, lagi kerja", selanjutnya Muliani mengatakan "Saya dapat anak dari Kopka Sobari dan saya mau melapor ke kantor".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa benar pada tanggal 28 Nopember 2013 Saksi-3 datang ke kantor Terdakwa Pomdam II/Swj untuk menemui Terdakwa menanyakan dengan alasan dari tahun 2012 sampai sekarang tidak pernah memberikan nafkah lahiriah maupun bathin.

19. Bahwa benar setelah itu Saksi-2 mengetahui Terdakwa telah melakukan nikah lagi berdasarkan nota dinas Kasi Liskrim Pamfik Pomdam II/Swj Nomor : B/ND-09/XI/2013 Lidkrim tanggal 28 Nopember 2013, di dalam nota tersebut dijelaskan bahwa Kopka Sobari menikah Sdri. Muliani pada bulan Februari 2006 di rumah orang Sdri. Muliani dengan alamat Jl. Radial Rumah Susun Blok 13 lantai 1 Nomor 10 Rt. 36 Rw. 09 Kel. 24 Palembang dari pernikahan tersebut telah mempunyai seorang anak laki-laki yang bernama Muhammad Magalih Saputra.

20. Bahwa benar setelah mengetahui Terdakwa melakukan nikah sirih kemudian Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku.

21. Bahwa benar Terdakwa melakukan nikah sirih dengan Saksi-3 tidak ada ijin dari Saksi-1 dan tidak ada ijin kesatuan serta belum mendapat ijin dari Pengadilan Agama namun Terdakwa tetap melakukan pernikahan sirih dengan Saksi-3.

22. Bahwa benar sewaktu Terdakwa melakukan nikah sirih dengan Saksi-3 Terdakwa masih ada talih pernikahan dengan Saksi-1.

23. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-3 sudah tidak ada hubungan lagi (bercerai).

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada pokoknya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana telah diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya, namun mengenai pemidanaannya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa permohonan Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, Majelis akan mempertimbangkan sekaligus sebagaimana putusan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer disusun dalam bentuk dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Unsur kedua : Mengadakan pernikahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id: Padahal mengetahui bahwa pernikahan-pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Yang dimaksud dengan *barang siapa* yaitu setiap orang (warga) Negara RI yang tunduk kepada undang-undang dan hukum negara RI dan dapat bertanggung jawab.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi TNI AD pada tahun 1983/1984 dan melaksanakan pendidikan di Rindam Jaya selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan di Pusdikpom Cimahi Bandung selama 2 (dua) bulan setelah lulus ditempatkan di Pomdam II/Swj sampai dengan sekarang.
2. Bahwa Terdakwa sebagai prajurit TNI AD dan sebagai warga Negara RI yang tunduk kepada perundang-undangan yang berlaku di Negara RI.
3. Bahwa Terdakwa dalam persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu *Barang siapa* telah terpenuhi.

Unsur kedua : Mengadakan pernikahan.

Yang dimaksud dengan mengadakan pernikahan bahwa perbuatan ini adalah perbuatan yang dilarang yaitu melakukan perkawinan baru karena pernikahan yang terdahulu (yang masih ada) menjadi penghalang bagi pernikahan yang baru tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-3 pada tahun 2004 di Bintang Karoke dan pada waktu itu Saksi-3 berstatus janda anak 1 (satu) laki-laki.
2. Bahwa setelah itu berlanjut pacaran dengan Saksi-3 dan sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri (kumpul kebo).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kemudian pada bulan Februari 2006 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di toko Oli Sumber Jaya milik Sdr. Agus alamat Jl. Radial Palembang Terdakwa menikahi Saksi-3 secara sirih, pada waktu itu Saksi-3 dalam keadaan hamil 7 bulan.
4. Bahwa yang menjadi wali dan yang menikahkan adalah Pejabat P3N dengan mas kawin 1 (satu) suku emas berupa cicin dan ada ijab qobul, sedangkan yang menjadi Saksi waktu itu Sdr. Agus dan Sdr. Edy (alm).
5. Bahwa dalam perkawinan dengan Saksi-3 di karuniai seorang anak laki-laki yang bernama Muhammad Magalih Saputra dengan akta kelahiran nomor : 18 240/AK-TLB/2009 tanggal 25 Mei 2009.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua *Mengadakan pernikahan* telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan-pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.

Yang dimaksud *mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu* bahwa sebelum melakukan perbuatan pernikahan yang kedua, sipelaku menyadari dan mengetahui bahwa ada larangan atau penghalang untuk melakukan perkawinan kedua atau perkawinan lebih dari satu kali karena harus ada persyaratan tertentu yang diatur dalam undang-undang, harus ada ijin dari istri terdahulu, adanya keadaan tertentu dari istri terdahulu atau karena mandul/sakit yang tidak bisa diharapkan sembuh serta mendapatkan ijin dari Pengadilan Agama setempat.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1, pada tahun 1985, kemudian berlanjut pacaran dan pada tanggal 10 Agustus 1986 Terdakwa melaksanakan pernikahan dengan Saksi-1 secara resmi melalui dinas namun pada tahun 1993 oleh Terdakwa baru di urus secara resmi surat-surat administrasinya melalui kutipan akta nikah nomor : 722/14/IB-1/1993 tanggal 1 September 1993.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-3 pada tahun 2004 di Bintang Karoke dan pada waktu itu Saksi-3 berstatus janda anak 1 (satu) laki-laki.
3. Bahwa setelah itu berlanjut pacaran dengan Saksi-3 dan sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri (kumpul kebo).
4. Bahwa kemudian pada bulan Februari 2006 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di toko Oli Sumber Jaya milik Sdr. Agus alamat Jl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Tidak ada Putusan Terdakwa menikah Saksi-3 secara sirih, pada waktu itu Saksi-3 dalam keadaan hamil 7 bulan.

5. Bahwa yang menjadi wali dan yang menikahkan adalah Pejabat P3N dengan mas kawin 1 (satu) suku emas berupa cicin dan ada ijab qobul, sedangkan yang menjadi Saksi waktu itu Sdr. Agus dan Sdr. Edy (alm).

6. Bahwa dalam perkawinan dengan Saksi-3 di karuniai seorang anak laki-laki yang bernama Muhammad Magalih Saputra dengan akta kelahiran nomor : 18 240/AK-TLB/2009 tanggal 25 Mei 2009.

7. Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah minta ijin kepada Saksi-1 dan kepada kesatuan Terdakwa untuk menikah lagi dengan Saksi-3.

8. Bahwa Saksi-1 masih mampu melayani Terdakwa dan tidak mempunyai penyakit.

9. Bahwa meskipun Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Saksi-1 Terdakwa tetap melaksanakan pernikahan dengan Saksi-3.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : "Barang siapa mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa untuk dapat melepaskannya dari tuntutan hukum.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang melakukan perkawinan yang kedua dengan Saksi-3 (Sdri. Muliani) adalah sangat bertentangan dengan asas monogami yang dianut dikalangan Prajurit TNI karena setiap Prajurit TNI di larang mempunyai istri lebih dari satu orang.

2. Bahwa hakekat dari perbuatan Terdakwa tersebut karena Terdakwa hubungan pacaran dengan Saksi-3 dan sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri sehingga Saksi-3 hamil, sehingga Saksi-3 minta pertanggungjawaban kepada Terdakwa untuk dinikahi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat merusak tatanan kehidupan perkawinan yang susah payah dibangunnya dengan Saksi-1 (Sdri. Hartati) namun hal itu tidak dipedulikan oleh Terdakwa.

4. Hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan nikah lagi karena Saksi-3 hamil hasil hubungan badan dengan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan Tindak Pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

1. Hal-hal yang meringankan :

- a. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- b. Terdakwa menyesali perbutannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- c. Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana sebelumnya.
- d. Terdakwa sudah lama berdinis dan sudah mendekati pensiun.
- e. Terdakwa sudah bercerai dengan Saksi-3 berdasarkan surat pernyataan an. Terdakwa dan Saksi-3 (Sdri. Muliani) pada tanggal 17 September 2013.

2. Hal-hal yang memberatkan :

- a. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sampta Marga dan 8 TNI Wajib ke-3.
- b. Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan citra TNI di mata masyarakat.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan sifat hakekat dan hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan Terdakwa bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Oditur masih terlalu berat untuk itu perlu diperingan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini, adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus di bebani membayar biaya perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

1. 1 (satu) lembar fotokopi kutipan Akta Nikah Nomor : 722/141/IX/IB-1/1993 tanggal 1 September 1993 an. Sdri. Sri Hartati dengan Sdr. Sobari.
 2. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Petunjuk Istri (KPI) Nomor : 26890 tanggal 30 September 2005 an. Sdri. Sri Hartati.
 3. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga No. 1671010801070030 tanggal 5 September 2012 an. Sdr. Sobari.
 4. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 18.240/AK-TLB/2009 tanggal 26 Mei 2009 an. Muhammad Magalih Saputra.
- Oleh karena barang bukti tersebut telah melekat dalam berkas perkara dan tidak dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain maka Majelis Hakim menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 279 ayat (1) ke-2 KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Sobari, Kopka, Nrp. 540865, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 6 (enam) bulan. Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar fotokopi kutipan Akta Nikah Nomor : 722/141/IX/IB-1/1993 tanggal 1 September 1993 an. Sdri. Sri Hartati dengan Sdr. Sobari.
 - b. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Petunjuk Istri (KPI) Nomor : 26890 tanggal 30 September 2005 an. Sdri. Sri Hartati.
 - c. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga No. 1671010801070030 tanggal 5 September 2012 an. Sdr. Sobari.
 - d. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 18.240/AK-TLB/2009 tanggal 26 Mei 2009 an. Muhammad Magalih Saputra.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 8 Juli 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Syaiful Ma'arif, S.H. Mayor Chk Nrp. 547972 sebagai Hakim Ketua serta Kus Indrawati, S.H.,M.H. Mayor Chk (K) Nrp. 11980036240871 dan Abdul Halim, S.H. Mayor Chk Nrp. 11020014330876 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

di atas putusan Mahkamah Agung No. 115/Pan.13/2019, Mayor Laut (KH) Nrp. 14124/P, serta Panitera Tedy Markopolo, S.H. Kapten Chk Nrp. 21940030630373 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

cap/ttd

Syaiful Ma'arif, S.H.
Mayor Chk NRP. 547972

Hakim Anggota I

ttd

Kus Indrawati, S.H.,M.H.
Mayor Chk (K) NRP. 11980036240871

Hakim Anggota II

ttd

Abdul Halim, S.H.
Mayor Chk NRP. 11020014330876

Panitera

ttd

Tedy Markopolo, S.H.
Kapten Chk NRP. 21940030630373

Salinan sesuai aslinya

Panitera

Tedy Markopolo, S.H.
Kapten Chk NRP. 21940030630373